

KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (ABORSI): TINJAUAN YURIDIS DAN FILOSOFIS

Sapto Budoyo^{1*}, Agus Sutono², Nilna Nur Arofah³

¹ Universitas PGRI Semarang, Indonesia, e-mail: sevenbudoyo@gmail.com

² Universitas PGRI Semarang, Indonesia, e-mail: agussutono@upgris.ac.id

³ Universitas PGRI Semarang, Indonesia, e-mail: Nilnaarofah22@gmail.com

* Correspondence

Abstract

Keywords: Crime, Abortion, Free Sex

Abortion is one of the causes of death of women in childbearing years in developing countries which is done secretly and usually by personnel who are not specifically educated, including pregnant women who want action. & philosophically against the crime of murder, abortion, Indonesian criminal law in the judge's decision Number 252K/Pid/2017. The method used in this research is normative juridical, namely an approach that is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles, and legislation related to qualitative descriptive approach research, with data collection from the study, literature. The results of this study conclude that the sanctions for the perpetrators of the crime of abortion in article 346 of the Criminal Code with a maximum imprisonment of four years in prison. The sanctions for perpetrators of the crime of abortion in the Criminal Code (KUHP) strictly prohibit abortion for any reason, while the Health Law allows abortion on medical indications or because of rape

Kata kunci:
Tindak Pidana,
Aborsi, Seks
Bebas

Aborsi adalah salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan, Penulisan penelitian untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana pembunuhan aborsi, Tinjauan yuridis & filosofis terhadap tindak pidana pembunuhan aborsi hukum pidana Indonesia pada putusan hakim Nomor 252K/Pid/2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data dari studi kepustakaan. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa, sanksi bagi pelaku

tindak pidana aborsi dalam pasal 346 KUHP dengan sanksi penjara paling lama empat tahun penjara. Adapun sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan Undang-Undang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan.

A. Pendahuluan

Aborsi atau bahasa ilmiahnya adalah *Abortus Provocatus*, merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, sekalipun cara tersebut merupakan cara yang dapat memberikan efek negatif bagi pelaku. *Abortus Provocatus* dibagi dalam dua jenis, yaitu *Abortus Provocatus Therapeuticus* dan *Abortus Provocatus Criminalis*.

Abortus Provocatus Therapeuticus merupakan *Abortus Provocatus* yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga ahli yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional.

Sementara *Abortus Provocatus Criminalis* adalah *Abortus Provocatus* yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya dilakukan oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan *Abortus Provocatus* tersebut. Diketahui bahwa, *Abortus Provocatus Criminalis* merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang (Dadang Hawari, 2006: 60).

Membahas permasalahan aborsi, sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Mengapa, karena secara aktual aborsi acapkali terjadi dewasa ini, dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan

oleh siapapun dalam berbagai kalangan, khususnya mereka yang belum terikat oleh perkawinan yang mengalami kehamilan di luar nikah.

Fenomena ini merupakan dampak dari pergaulan yang semakin bebas antara laki-laki dan perempuan. Awalnya mereka hanya berpacaran seperti gaya pacaran yang biasa, namun setelah lama menjalin hubungan pacaran, pasangan tersebut juga melakukan hubungan yang biasa dilakukan oleh pasangan suami istri secara sah. Sehingga pada akhirnya mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan.

Kemudian, dari kehamilan yang tidak diinginkan tersebut rata-rata dari mereka memilih untuk melakukan tindakan aborsi. Artinya, langkah aborsi menjadi jalan alternatif dilakukan karena kondisi kehamilan yang tidak diinginkan yaitu melalui proses pergaulan bebas tersebut. Oleh karena itu, dengan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan tersebut, maka para pelaku mencari jalan agar janin tersebut tidak terlahir, jalan yang ditempuh tentunya adalah aborsi.

Namun, masalah aborsi keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan kajian yang menarik hingga saat ini serta menjadi fenomena sosial. Fenomena ini tentu kemudian menjadi perhatian khusus

*Kasus Tindak Pidana Pembunuhan "Aborsi":
Tinjauan Yuridis dan Filosofis*

disebabkan berkaitan erat dengan persoalan kesehatan reproduksi perempuan. Maka dari itu, aborsi menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian para ibu pada usia belia dan sebagai akibat salah pergaulan yang dampaknya pada ketidaksiapan untuk memiliki anak.

Selain hal tersebut di atas, yang juga menjadi fenomena sosial terkait dengan aborsi adalah perdebatan pro dan kontra mengenai aborsi itu sendiri. Pertama, bagi yang *pro-aborsi* berpandangan bahwa perempuan mempunyai hak penuh atas tubuhnya. Dengan demikian, perempuan berhak untuk menentukan sendiri mau hamil atau tidak, mau meneruskan kehamilannya atau menghentikannya. Kedua, bagi yang kontra aborsi. Mereka melihat bahwa wacana hak ini dikaitkan dengan janin yang merupakan makhluk hidup yang mempunyai hak asasi untuk hidup. Oleh karena itu, bagi mereka aborsi adalah pembunuhan kejam terhadap janin (Dadang Hawari, 2006: 61). Lebih lanjut dalam masalah pertentangan antara moral dan kemasyarakatan, serta antara agama dan hukum, membuat aborsi menjadi suatu permasalahan yang mengandung kontroversi. Dari sisi moral dan kemasyarakatan misalnya, kiranya akan sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang

tidak diinginkan terutama karena hasil perkosaan, hasil hubungan seks komersial (dengan pekerja sekskomersial) maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat. Sehingga, banyak perempuan merasa mempunyai hak atas mengontrol tubuhnya sendiri.

Di sisi lain, dari segi ajaran agama misalnya, tentu agama manapun tidak akan memperbolehkan manusia melakukan tindakan penghentian kehamilan dengan alasan apapun. Karena, penghentian kehamilan sama halnya dengan pembunuhan yang direncanakan. Artinya, pembunuhan menjadi suatu hal yang sangat dilarang dan merupakan dosa besar dalam agama.

Meskipun demikian, terdapat pro dan kontra tentang aborsi, serta secara jelas dan tegas Undang-Undang menyatakan bahwa pada dasarnya aborsi adalah perbuatan yang dilarang, namun tetap saja dalam kenyataan sekarang ini, aborsi tetap marak dengan berbagai cara dan alasan yang mendasarinya. Sebagai contoh, pasangan kekasih atau orang tua yang sepakat untuk melakukan aborsi dengan alasan agar mereka tidak mendapat aib pada saat melahirkan bayi tersebut, ada yang melakukan aborsi karena paksaan dari pihak laki-laki atau yang lebih menarik lagi adalah kasus yang akan

*Kasus Tindak Pidana Pembunuhan "Aborsi":
Tinjauan Yuridis dan Filosofis*

diteliti oleh Penulis, dimana dalam proses aborsi berasal dari kehendak perempuan yang hamil karena belum siap menikah karena masih punya anak kecil. Dengan desakan terus menerus dari perempuan itu sendiri pada akhirnya membuat pihak laki-laki menyetujui dan membantu perempuan tersebut melakukan aborsi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: Tinjauan Yuridis & Tindak Pidana Pembunuhan Aborsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252K/Pid/2017) Bahwa Putusan mahkamah Agung kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati" dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.

Artinya, bahwa secara *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki keahlian

tentang proses persalinan ibu, tetapi Terdakwa melakukan, memijat kandungan dan membantu proses persalinan ibu merupakan perbuatan ketidak hati-hatian dan mengakibatkan bayi meninggal sebelum dilahirkan, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 359 KUHP Pidana. Secara *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis adalah penelitian hukum kepustakaan. Selanjutnya, penulisan yang akan dilakukan dengan menganalisa suatu putusan Mahkamah Agung yang mempunyai maksud dan tujuan untuk dikaji dalam peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang mempunyai konsep teoritis (Sugiyono, 2009). Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif kualitatif hukum. Penelitian Deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, serta akurat pada fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu

*Kasus Tindak Pidana Pembunuhan "Aborsi":
Tinjauan Yuridis dan Filosofis*

terutama berkaitan dengan hukum pidana aborsi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Dalam pengumpulan data, terdapat beberapa sumber yang digunakan dalam melakukan penelitian, data tersebut berupa data primer, data sekunder, dan data tersier. *Pertama*, adalah data primer. Data utama yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai, dan peraturan perundang-undangan.

Kedua, data Sekunder. sumber data yang yang diperoleh lewat pihak kedua, tidak

diperoleh langsung dari subyek penelitiannya. Artinya, data sekunder ini sifatnya sebagai data penunjang atau sebagai pendukung data primer. Sedangkan dalam penelitian kualitatif ini, data sekunder diperoleh dari buku-buku teks, jurnal, internet yang ada keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Abdul Kadir, 2004).

Ketiga, adalah data tersier. Sumber data tersebut merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan primer dan sekunder, bahan tersebut dapat berupa kamus dan ensiklopedia dan bahan-bahan lainnya.

Kemudian, dalam penelitian ini juga menggunakan metode analisis guna membantu peneliti untuk mendeskripsikan tema yang diangkat. metode analisis yaitu dengan menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan yang berada di bawah undang-undang, jurnal- jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang digunakan penulis ini. Kemudian, penulis dapat menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang

*Kasus Tindak Pidana Pembunuhan "Aborsi":
Tinjauan Yuridis dan Filosofis*

dihadirkan.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembunuhan Aborsi

Sebelum lebih jauh membahas tentang aborsi adalah digolongkan tindakan pembunuhan. Maka, perlunya mengurai terlebih dahulu terkait dengan tindakan yang dimaksud dengan pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Adapun pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, bela diri, dan lain sebagainya. Pembunuhan dapat pula dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api maupun senjata tajam atau benda-benda tertentu yang dapat dengan mudah melukai seseorang.

Terdapat pula macam-macam pembunuhan untuk memudahkan penguraian tindakan serta hukuman yang akan dijatuhkan. Diantaranya; pertama, membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja adalah pembunuh yang telah direncanakan dengan memakai alat yang dapat mematikan. Dikatakan seseorang membunuh dengan sengaja

apabila pembunuh tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut; Baligh (Dewasa), Mempunyai niat/rencana untuk membunuh, Memakai alat yang mematikan. Pembunuh dengan sengaja antara lain dengan membacok korban, menembak dengan senjata api, memukul dengan keras, menggilas dengan mobil, mengalirkan listrik ke tubuh korban dan sebagainya.

Kedua, membunuh seperti disengaja yaitu pembunuh yang terjadi sengaja dilakukan oleh seorang *mukalaf* "orang yang khilaf" dengan alat yang biasanya tidak mematikan namun menjadi mematikan. Artinya, perbuatan ini tidak diniatkan untuk membunuh, atau mungkin hanya bermain-main. Misalnya dengan sengaja memukul orang lain dengan cambak ringan atau dengan mistar, akan tetapi yang terkena pukul kemudian meninggal.

Ketiga, pembunuhan yang tidak disengaja. Artinya, suatu tindakan pembunuhan yang tidak terdapat unsur kesengajaan. Lebih lanjut bahwa, pelaku pembunuhan melakukan kesalahan atau keliru semata-mata, tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali untuk menghilangkan nyawa seseorang. Misalnya seseorang yang melempar batu atau menembak buruk, akan tetapi batu atau peluru yang dilontarkan mengenai orang lain yang

*Kasus Tindak Pidana Pembunuhan "Aborsi":
Tinjauan Yuridis dan Filosofis*

tidak disengaja kemudian menyebabkan orang tersebut meninggal. Hal tersebut bisa disamakan dengan kasus perampokan atau tugas perlindungan bagi aparat kepolisian maupun TNI yang kemudian mengakibatkan korban. Maka, disebut dengan pembunuhan tidak disengaja.

Namun demikian, upaya coba-coba atau sebagainya jika yang dibunuh itu adalah janin yang masih dalam kandungan ibunya dengan cara aborsi (pengguguran). Maka masalah ini menjadi penting dibicarakan, karena kasus-kasus aborsi dengan cara medis (meminum obat tertentu atau suntikan) dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini merupakan masalah yang cukup serius. Faktanya, hal seperti ini biasanya dilakukan pada janin dari hasil hubungan di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan oleh pasangan sah sekalipun.

Oleh demikian, meskipun tindakan pembunuhan memiliki bermacam corak namun, untuk tindakan aborsi harus dipandang sebagai suatu pembunuhan yang di sengaja atau direncanakan. Sehingga pelakunya layak mendapatkan sanksi hukum.

Selanjutnya, untuk memperkuat dasar hukum larangan membunuh. Maka, harus disepakati kembali bahwa

membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam agama, terutama dalam agama Islam, karena Islam sangat menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Allah berfirman surah Al-Isra': 33 yang artinya "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) malainkan dengan suatu alasan yang benar".

Dalam ajaran agama Katolik, larangan untuk membunuh ditemukan dalam Sepuluh perintah Allah kelima, "Jangan Membunuh". Dalam Gereja Katolik, menghilangkan nyawa memiliki implikasi yang sangat luas, termasuk juga larangan untuk membunuh kandungan "aborsi", suntik mati "*euthanasia*", dan bunuh diri, terkecuali pembunuhan karena membela diri terhadap serangan orang lain. Dalam konteks yang lebih luas, perintah "Jangan membunuh" tersebut diserukan untuk menghindari perang selama dimungkinkan, untuk mencegah pertumpahan darah yang besar.

Setelah memahami secara singkat tentang pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian, jika aborsi adalah suatu tindakan pembunuhan maka pengertian aborsi adalah suatu Tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri masa kehamilan atau pengguguran kandungan dengan cara mengeluarkan janin (*embrio*) sebelum memiliki kemampuan untuk

*Kasus Tindak Pidana Pembunuhan "Aborsi":
Tinjauan Yuridis dan Filosofis*

bertahan hidup diluar Rahim.

Dalam kedokteran, arti aborsi adalah keluarnya produk konsepsi (janin, selaput janin, dan plasenta) secara *premature* dari Rahim. Aborsi dapat terjadi secara spontan atau tidak disengaja yang disebut dengan "abortus" keguguran. Sedangkan aborsi yang terjadi secara disengaja disebut dengan *aborsi induksi* atau *abortus provocatus*. Aborsi sebetulnya sudah dilakukan sejak Zaman Kuno dengan menggunakan obat-obatan herbal, benda-benda tajam, bahkan dengan paksaan atau menggunakan metode tradisional.

Lantas kemudian, dari segi hukum dan pandangan agama muncul perbedaan tentang hukum aborsi. Dalam beberapa kasus aborsi dilegalkan misalnya karena pemerkosaan, terdapat masalah pada janin, kemiskinan, resiko pada kesehatan ibu maupun *inses* .

Pengertian Aborsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan. Pada dasarnya, setaip orang dilarang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Namun, tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan itu pun HANYA DAPAT dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan

konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang (lihat Pasal 75 ayat [3] UU Kesehatan).

Agar lebih memahami apa itu aborsi, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini:

Menurut H. Holmer, pengertian aborsi adalah terputusnya kehamilan sebelum minggu ke 16, dimana proses plasentasi belum selesai. Sedangkan menurut Marjorie Jeffcoat pengertian aborsi adalah pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum usia kehamilam 28 minggu, yaitu *fetus belum viable by law*.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada setiap *stadium* perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu). Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat di luar kandungan, dimana berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu. Dari segi *medicolegal* maka istilah *abortus*, keguguran, dan kelahiran *premature* mempunyai arti yang sama dan menunjukkan pengeluaran janin sebelum usia kahamilan yang cukup.

Dengan demikian, ada beberapa faktor penyebab tindak pidana pembunuhan aborsi. *Pertama*, tindakan aborsi dilakukan karena adanya beberapa faktor, Adapun

*Kasus Tindak Pidana Pembunuhan "Aborsi":
Tinjauan Yuridis dan Filosofis*

beberapa faktor penyebabnya sebagai berikut:

a. Faktor janin, artinya kondisi janin yang mengalami kelainan pada saat berada dalam kandungan. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab mengapa seseorang melakukan *abortus*. Kelainan tersebut dianggap akan mengganggu hidup sang anak, misalnya kelainan *genetic* pada anak, cacat fisik, dan lain-lain.

b. Faktor kesehatan ibu hamil, kondisi kesehatan ibu hamil juga merupakan faktor penyebab dilakukannya tindakan *abortus*. Misalnya ibu hamil memiliki penyakit kandungan yang membahayakan nyawanya. Sehingga, harus ditempuh alternatif lain yaitu "aborsi".

c. Faktor lainnya selain faktor kesehatan ibu dan anak, ada faktor yang menjadi penyebab dilakukannya tindakan *abortus*. Misalnya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor psikologis ibu hamil akibat perkosaan, dan lain sebagainya.

d. Hamil diluar nikah adalah faktor yang sering terjadi dalam kasus aborsi. Seorang wanita yang hamil di luar nikah tentunya sudah melakukan perbuatan zina. Dalam hukum Islam wanita yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan disebut sebagai pezina. Zina sangat dilarang dalam Islam dan haram

hukumnya. Hukum hamil di luar nikah tentunya berdosa dan wajib mendapatkan hukuman sesuai syariat Islam.

Dimasa sekarang ini hamil di luar nikah sering terjadi. Hal ini dikarenakan remaja jaman sekarang banyak yang menganut gaya hidup seks bebas. Pada awalnya para anak muda tersebut hanya berpacaran biasa, akan tetapi setelah cukup lama berpacaran mereka melakukan hubungan seksual yang tidak semestinya diperbolehkan untuk dilakukan. Dampak yang terjadi pada perilaku pergaulan bebas tersebut memengaruhi masa depan terutama ketika para remaja harus dinikahkan pada usia dini sehingga tidak bisa untuk melanjutkan atau menyelesaikan sekolahnya.

Ditambah adanya rasa takut ketahuan dan rasa malu apabila kehamilan di luar nikah diketahui oleh orang tua dan orang lain. Maka, melihat beberapa pertimbangan tersebut acapkali para muda mudi mengambil jalan alternatif aborsi untuk menghilangkan janin yang tidak dikehendaki tersebut. Namun tidak jarang juga ada yang melakukan pernikahan secepatnya agar janin yang dikandung tersebut mempunyai ayah.

e. Hamil karena kasus perkosaan. Berbeda dengan aborsi yang dilakukan karena pertimbangan yang dilakukan bagi korban perkosaan. Hal ini sering terjadi sehingga

*Kasus Tindak Pidana Pembunuhan "Aborsi":
Tinjauan Yuridis dan Filosofis*

resiko kehamilan akibat perkosaan lebih tinggi diduga karena pemerkosa cenderung menargetkan wanita muda yang sedang berada puncak usia suburnya. Nyatanya, perkosaan paling banyak terjadi pada wanita berusia di bawah 25 tahun dan gadis yang menjelang *pubertas*.

Dengan demikian, pengguguran kandungan juga sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diajukan oleh para wanita yang diperkosa itu adalah bahwa mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batinnya karena melihat anak itu akan selalu mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut. Namun demikian, tidak selamanya kejadian-kejadian pemicu seperti sudah terlalu banyak anak, kehamilan di luar nikah, dan korban perkosaan tersebut membuat seorang wanita memilih untuk menggugurkan kandungannya. Ada juga yang tetap mempertahankan kandungannya tersebut dengan alasan bahwa menggugurkan kandungan tersebut merupakan perbuatan dosa sehingga dia memilih untuk tetap mempertahankan kandungannya.

f. Kesulitan ekonomi. Selain permasalahan di atas tersebut, faktor lain yang menjadi alasan bagi pelaku aborsi

adalah faktor ekonomi. Faktor ini juga merupakan masalah besar baik bagi mereka yang telah memiliki anak tanpa ikatan suami istri maupun dengan yang telah ada ikatan suami istri atau sudah menikah. Khususnya pada remaja yang belum sanggup untuk membiayai dirinya sendiri dan sudah harus menanggung beban keluarga dan anak, maka si pelaku cenderung melakukan jalan pintas yaitu dengan melakukan *aborts*.

Sementara pada pasangan suami istri, biasanya tidak menyadari kalau konsekwensi usia subur jika tanpa diimbangi dengan alat-alat kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi dan tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan kemudian diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anak mereka bertambah banyak.

Faktor-faktor yang menjadi alasan di atas tentu bersebrangan dengan dampak dan resiko dari aborsi itu sendiri. Padahal tidak terhitung banyaknya bukti akademik yang melaporkan potensi dampak dari aborsi yang dapat merusak tubuh. Efek samping yang umum dirasakan setelah tindakan aborsi seperti sakit perut, kram, mual, diare, bercak darah dan muntah. Bahkan Aborsi dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius bagi wanita.

*Kasus Tindak Pidana Pembunuhan "Aborsi":
Tinjauan Yuridis dan Filosofis*

Selanjutnya, berbagai risiko aborsi sama seperti setiap tindakan medis lain, aborsi juga memiliki risiko, apalagi jika dilakukan di tempat dengan fasilitas terbatas, bukan oleh tenaga medis, tidak ada kondisi medis yang mendasari, serta dilakukan dengan metode yang tidak aman. Risiko aborsi meliputi;

- a. Perdarahan berat.
- b. Cedera pada rahim atau infeksi akibat aborsi yang tidak tuntas.
- c. Kemandulan.
- d. Kehamilan ektopik pada kehamilan berikutnya.
- e. Kondisi serviks yang tidak optimal akibat aborsi berkali-kali

Semua metode aborsi memiliki risiko atau komplikasi yang ditanggungnya, usia kehamilan turut berperan dalam menentukan tingkat risiko. Semakin tua usia kehamilan, semakin tinggi pula risiko dari tindakan aborsi yang dilakukan.

Oleh karena itu, Sangat penting untuk mengetahui beberapa dampak berbahaya dari aborsi, diantaranya:

1. Perdarahan vagina berat; salah satu dampak buruk dari aborsi yaitu terjadi perdarahan vagina berat yang disertai dengan demam tinggi beserta gumpalan jaringan janin dari rahim. 1

dari 1000 kejadian aborsi mengalami perdarahan berat.

2. Infeksi; selain perdarahan, wanita yang melakukan aborsi juga dapat terjadi infeksi dengan peluang yang lebih tinggi. Infeksi ini terjadi di leher rahim karena leher rahim yang melebar selama proses aborsi akibat penggunaan obat yang diinduksi. Gejala infeksi setelah aborsi ini dirasakan seperti sakit kepala, nyeri otot, pusing dan adanya sensasi tidak enak badan.
3. *Sepsis*; ini merupakan kondisi medis serius di mana terjadi peradangan di seluruh tubuh yang disebabkan oleh infeksi. *Sepsis* atau *Septicaemia* adalah penyakit yang mengancam kehidupan yang dapat terjadi ketika seluruh tubuh bereaksi terhadap infeksi.
4. *Endometritis*; ini merupakan kondisi dimana terjadi peradangan pada lapisan rahim yang juga diakibatkan karena infeksi. Wanita yang masih berada di usia remaja dan melakukan aborsi akan lebih rentan terserang *endometritis*.
5. Infeksi peradangan panggul; ini merupakan masalah yang dapat meningkatkan resiko kehamilan *ektopik* atau mengurangi kesuburan seorang perempuan di masa depan setelah melakukan aborsi. Kondisi tersebut

*Kasus Tindak Pidana Pembunuhan "Aborsi":
Tinjauan Yuridis dan Filosofis*

juga dapat berpotensi mengancam nyawa. Gejala dari infeksi peradangan panggul juga dapat dirasakan dalam waktu 4 minggu setelah melakukan aborsi di trimester pertama

Aborsi Menurut Hukum Positif Indonesia

Aboris telah diatur dalam Pasal 75, pasal 77, dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang ("UU Kesehatan"). UU Kesehatan memberikan ruang untuk aborsi dengan tertentu. Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan memberikan dua alasan untuk dapat dilakukan aborsi yaitu:

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/ atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
2. Bagi korban pemerkosaan selain terpenuhinya alasan dalam Pasal 75 UU Kesehatan, untuk dapat dilakukan aborsi juga harus terpenuhi syarat-syarat yang teruang di Pasal 76 UU Kesehatan yang menegaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan:
 - a. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal

keedaruratan medis.

- b. Oleh tenaga Kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Kesehatan.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d. Dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan.
- e. Penyedia layanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Kesehatan.

Kemudian, Pasal 194 UU Kesehatan menerangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan dengan paling banyak Rp 1 miliar. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), seperti dalam pasal 299, pasal 346, pasal 348, pasal 349 KUHP, *abortus proovocatus criminalis* dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang perbuatannya dan orang yang melakukannya, yaitu semua orang baik pelaku maupun

*Kasus Tindak Pidana Pembunuhan "Aborsi":
Tinjauan Yuridis dan Filosofis*

penolong aborsi, seperti dokter atau bidan.

Sedangkan UU Kesehatan memberikan pengecualian bagi larangan aborsi dengan alasan medis yang dikenal dengan *abortus provocatus criminalis medicalis*. Ada dua metode yang digunakan dalam tindakan aborsi, yaitu penggunaan obat-obatan dan Tindakan medis; Pertama, metode aborsi dengan menggunakan obat. Aborsi dengan metode ini dilakukan dengan pemberian obat minum atau suntik yang dapat menghalangi hormon *progesterone*, sehingga lapisan rahim menipis. Hal ini menyebabkan janin tidak dapat melekat dan tumbuh di dinding rahim. Efek obat yang digunakan untuk aborsi juga akan menyebabkan rahim berkontraksi, sehingga embrio atau jaringan janin akan dikeluarkan melalui vagina.

Kedua, metode aborsi dengan tindakan medis. Artinya, tindakan medis untuk melakukan aborsi yang paling umum digunakan adalah *aspirasi vakum*. Tindakan ini biasanya dilakukan bila kehamilan baru memasuki trimester pertama. Ada dua alat yang umumnya digunakan untuk mengeluarkan embrio dari rahim melalui tindakan ini, yaitu *manual vacuum aspiration* (MVA) dan *electric vacuum aspirastion* (EVA).

MVA dilakukan menggunakan tabung

pengisap secara manual, sedangkan EVA menggunakan pompa listrik. Untuk aborsi di usia kehamilan lebih dari 4 bulan, tindakan medis yang digunakan adalah *dilation and evacuation* (D&E). Metode ini menggunakan peralatan operasi untuk membuka leher rahim dan menyedot janin agar bisa dikeluarkan dari rahim.

Oleh karena itu, tindakan aborsi selain memiliki dampak dan resiko yang sangat berbahaya bagi pelaku sehingga aborsi dikategorikan sebagai tindakan yang berbahaya. Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) aborsi merupakan tindakan medis yang tidak aman diantaranya;

- a. Dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian medis dalam bidang aborsi secara memadai.
- b. Dilakukan di tempat dengan fasilitas yang tidak cukup memenuhi persyaratan kebersihan.
- c. Dilakukan menggunakan peralatan yang tidak sesuai.

Selain itu, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 61 Tahun 2014 aborsi juga dikategorikan sebagai tindakan medis yang sangat beresiko dan berbahaya. Hal tersebut terutama tindakan aborsi dilakukan dengan mengonsumsi obat-obatan atau menggunakan alat bantu tertentu tanpa pengawasan dokter.

Meskipun demikian, ada beberapa tindakan aborsi yang dilakukan untuk

*Kasus Tindak Pidana Pembunuhan "Aborsi":
Tinjauan Yuridis dan Filosofis*

kepentingan medis. Di Indonesia, pengaturan tentang aborsi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam undang-undang tersebut, semua orang pada umumnya dilarang melakukan tindakan aborsi. Namun, berdasarkan pasal 75 UU Kesehatan, aborsi boleh dilakukan dengan alasan medis berikut ini;

- a. Adanya indikasi darurat secara medis pada kehamilan usia dini yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin.
- b. Janin menderita kelainan genetik berat atau cacat bawaan yang tidak dapat disembuhkan, sehingga sulit bagi janin untuk bertahan hidup di luar kandungan.
- c. Kehamilan terjadi akibat pemerkosaan yang menyebabkan trauma.

Aborsi yang dilakukan di luar kondisi di atas dinyatakan ilegal. Dalam pasal 194 UU Kesehatan, setiap orang yang terlibat tindakan aborsi ilegal dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal sebesar Rp 1 miliar.

Aborsi yang Diperbolehkan secara Hukum.

Aborsi akibat pemerkosaan secara khusus

diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi atau PP Kespro sebagai aturan pelaksana UU Kesehatan. Dalam pasal 31 peraturan tersebut dinyatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan pada usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir (HPHT) berdasarkan surat keterangan dokter.

Selain itu, dalam pasal 34 (2b) juga disebutkan mengenai syarat menjalani aborsi, yaitu adanya keterangan dari penyidik, psikolog, atau ahli lain yang membenarkan dugaan telah terjadi pemerkosaan. Oleh karena itu, korban perlu sesegera mungkin melaporkan kejadian pemerkosaan ke kantor polisi terdekat. Polisi akan membawa korban ke Polres yang memiliki unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Dari unit PPA, korban kemudian akan diantar ke rumah sakit rujukan kepolisian untuk menjalani proses visum. Jika korban membutuhkan konseling psikologis, unit PPA akan membuat rujukan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk pendampingan lebih lanjut.

Korban pemerkosaan atau tindak kekerasan juga bisa menghubungi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk

*Kasus Tindak Pidana Pembunuhan "Aborsi":
Tinjauan Yuridis dan Filosofis*

mendapatkan pertolongan dan dukungan. Pertimbangkan berbagai aspek sebelum melakukan atau terlibat dalam tindakan aborsi. Jangan sampai hal tersebut justru membahayakan nyawa.

Pada Pasal 75 ayat (1) jo Pasal 194 UU Kesehatan, Pasal 346 KUHP, dan Pasal 348 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana material yakni yang dirumuskan dalam pasalnya adalah akibat yang dilarangnya. Akibat yang dilarang tersebut adalah pengguguran atau kematian dari janin seorang wanita. Oleh karena tindakan aborsi tersebut tidak sampai pada tujuannya yaitu menggugurkan kandungan adik Anda, maka adik Anda dan pacarnya hanya dapat dipidana dengan percobaan aborsi. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi Pasal karangan R. Soesilo, dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa unsur-unsur percobaan adalah;

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu.
2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu.
3. Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu

sendiri.

Dalam hal ini, niat untuk menggugurkan kandungan tersebut sudah dilakukan, tetapi tidak terlaksana karena hal yang di luar kehendak. Berdasarkan Pasal 53 KUHP hukuman dalam melakukan percobaan tindak pidana adalah;

1. Dalam hal tindak pidana kejahatan, maksimum pidana pokok yang diancamkan dapat dikurangi sepertiga.
2. Jika kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
3. Akan tetapi mengenai hukuman tambahan, sama saja dengan kejahatan yang diselesaikan.

Penerapan hukum dalam putusan hakim Nomor 252K/Pid/2017. Pada putusan hakim Nomor 252K/Pid/2017 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP pidana;

- a. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
- b. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar

*Kasus Tindak Pidana Pembunuhan "Aborsi":
Tinjauan Yuridis dan Filosofis*

- Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah); karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”.
- c. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana.
 - d. penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
 - e. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - f. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - g. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.
 - h. sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Jadi, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di atas merupakan aborsi ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang berbunyi; “setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda

paling banyak Rp1 miliar”.

Ketentuan pidana mengenai *abortus provocatus criminalis* dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dianggap bagus karena mengandung umum dan prevensi khusus untuk menekan angka kejahatan aborsi kriminalis. Sehingga, dengan merasakan ancaman pidana yang demikian beratnya itu, diharapkan para pelaku *aborsi criminalis* menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam dunia hukum hal ini disebut sebagai prevensi khusus yaitu usaha pencegahannya agar pelaku *abortus provocatus criminalis* tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi (Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan) diberikan handa dalam 2 kondisi berikut:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang

*Kasus Tindak Pidana Pembunuhan “Aborsi”:
Tinjauan Yuridis dan Filosofis*

dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Namun, pada prinsipnya tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan itu pun **Hanya Dapat** dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang (Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan). Selain itu, aborsi (Pasal 76 UU Kesehatan) hanya dapat dilakukan:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Jadi, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas merupakan aborsi ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku

aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar."

Pasal 194 UU Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Selain itu, sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Ketentuannya antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 299

Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru-obat, pidananya dapat

*Kasus Tindak Pidana Pembunuhan "Aborsi":
Tinjauan Yuridis dan Filosofis*

ditambah sepertiga.

Kemudian, jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 346: "Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Pasal 347 ayat (1): "Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Pasal 34 ayat (1): "Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."

Pasal 349: "Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan."

Akan tetapi, pada praktiknya apabila ada dokter yang melakukan aborsi, maka

masyarakat dapat melaporkan dokter tersebut ke kepolisian untuk diselidiki. Selanjutnya, bila memang ada bukti yang cukup dokter tersebut dengan sengaja telah melakukan aborsi ilegal terhadap pasien-pasiennya, maka proses pidana akan dilanjutkan oleh penyidik dan jaksa sebelum melalui proses di pengadilan.

PENUTUP

Kesimpulan bahwa di dalam sistem hukum di Indonesia telah ada aturan yang mengatur tentang aborsi, yaitu: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Hukum Pidana 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Dalam Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan, bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diberikan hanya dalam 2 kondisi yaitu :1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. 2. Kehamilan akibat

perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Namun, bagaimanapun juga tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan itu hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehat pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang, selain itu aborsi hanya dapat dilakukan; a. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan, dan; e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Jadi praktek aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut diatas merupakan aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Pasal 346 sampai dengan Pasal 348 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang hukum pidana.

REFERENSI

Andi Hamzah, 1993 Sistem Pidana

dan Pidana Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita,)), hal. 26.

Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, hal 135

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31. Amir Ilyas, 2012 Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang (Yogyakarta: Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia,)), hal. 20.

Abdul kadir Muhammad, 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum Cetakan 1 (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI,).

Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nywa, , Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 55.

A.Utrecht, 1958. Hukum Pidana I, (Jakarta:Universitas Jakarta,)), hal. 157.

Buchari Said, 2008.Ringkasan Pidana Materil, (Bandung, Fakultas Hukum Universitas Pasundan), hal.76.

Dadang Hawari. 2006. Aborsi Dimensi Psikoreligi. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta. Halaman 60.

Dalam Muladi dan Barda Nawawi, 1992.Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung:Alumni,). hal.11.

E.Y Kanter dan S.R. 2002 Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, (Jakarta:

Kasus Tindak Pidana Pembunuhan "Aborsi": Tinjauan Yuridis dan Filosofis

- Storia Grafika,) hal. 211.
- Erdianto Efendi, 2011. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung, PT Refika Aditama,) hal. 99.
- Gustav Radbruch, 1950. Legal Philosophy, hal. 148.
- Hafizh Dasuki, 1994. Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ihtiar Baru van Houve), hal. 22.
- Hilman Hadikusuma, 2007. Bahasa Hukum, Jakarta: Sinar Grafika hal 24.
- John M Echols dan Hasan Shadly, 2003. Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia,), hal. 2.
- J.E. Sahetapy, 1979. Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, (Bandung: Alumni), hal. 149.
- Jurnal Katekismus Gereja Katolik 2258-2230
- Koeswadji, 1995. Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti,) hal. 12.
- Kartonegoro, 2010. Diktat Kuliah Hukum Pidana, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa,), hal. 62.
- K. Prent, C. M. J. Adisubrata, WJS. Poerwadarminta, 1969. Kamus Latin Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius,), hal. 2.
- Kusmaryanto, SCJ., 2002. Kontroversi Aborsi. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,), hal. 203.
- Kontroversi Aborsi, 2013. (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia,), hal. 13.
- Leden Marpaung, 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika,), hal. 8.
- Loebby Loqman, 1992. Tentang Tindak Pidana Dan Beberapa Hal Penting Dalam Hukum Pidana, (Jakarta: TP), hal. 13.
- Leden Marpaung, Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, hal.107-110.
- Lukman Hakim Nainggolan, 2006. Aspek Hukum Terhadap Abortus Provocatus Dalam PerundangUndangan Di Indonesia, Jurnal Equality, Vol. 11 No. 2 Agustus, hal. 99.
- Moeljatno, 2008. Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta,). hal. 54.
- Mulyana.W.Kusuma, 1994. Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar.
- Maria Ulfah Anshor, 2006. Fikih Aborsi, (Jakarta: Kompas), hal. 32.
- Masjfuk Zuhdi, 1997. Masail Fiqhiyah, (Jakarta: Toko Gunung Agung), hal. 78.
- Moh. Ali Aziz et al, 2012. Fiqih Medis, (Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari), hal. 73.
- M. Ali Hasan, 1998M. asail Fiqhiyah al-Haditsah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 51.
- M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak

- Pidana Tertentu di dalam KUHP, hal 124 M.Amin Suma, 2001 dkk, Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Tantangan, , Prospek dan Jakarta: Pustaka Firdaus, hal 143
- M. Sudrajat Bassar, 1986. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP, , Bandung : Remaja karya, hal 121.
- P.A.F., Lamintang, 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, (Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti), hal. 182.
- Pompe dalam Andi Zainal Abidin, 1995. Hukum Pidana I. (Jakarta: Sinar Grafika,) hal. 225.
- Roeslan Saleh, 2003. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru,), hal. 53.
- Ratna Suprpti, 2015. Etika Kedokteran Indonesia, Edisi Pembaharuan, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka), hal. 93
- Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta,).
- Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), h.8.
- Purnadi Purwacaraka, 1992. Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti , hal 85
- Susanti, 2009. Psikologi Kehamilan. (Jakarta: EGC), hal. 18
- Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I), hal. 20.

